



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KEPUTUSAN
NOMOR : 7 /Kpts/WN-ITe/III/2022

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI INDERAPURA TENGAH KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Inderapura Tengah, dipandang perlu mengangkat Guru Ngaji di lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

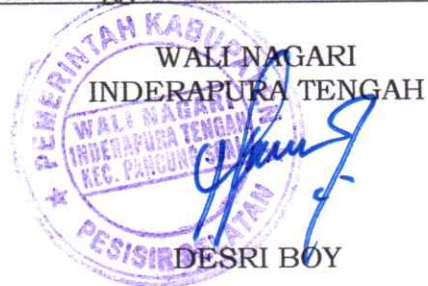
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

- 14 Peraturan Nagari .Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 7);
- 15 Berita Acara Sosialisasi Kemampuan Keuangan Nagari Inderapura Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 2 / PN.ITe/ III / 2022 tanggal 1 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Inderapura Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Januari Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cluang
Padatanggal : 1 Maret 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Pancun Soal di Inderapura;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Tengah di Cluang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah

Nomor : 7 /Kpts/WN-ITe/III/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022

No	Nama TPA	Jumlah Guru	Nama Guru	Alamat TPA
1	Masjid Agung Inderapura	2	1. Harmonis 2. Roslaini	Kampung Cluang
2	Nurul Ilham	1	1. Alisnar	Kampung Pasa Malintang
3	Baldatun Tayyibah	1	1. Alimas	Kampung Pasa Malintang
4	Nurul Iman	2	1. Nazarudin 2. Yusnadiati	Kampung Pasa Malintang
5	Fastabiqul Kahirat	1	1. Yulidar	Kampung Cluang
6	Nurul Yaqin	2	1. Rosnani 2. Fitria Malasari	Kampung Cluang
7	Raudatul Muttaqin	1	1. Sif Suandra	Kampung Cluang
Jumlah		10		

WALI NAGARI
INDERAPURA TENGAH
KEC. PANCUNG SOAL
DESRI BOY